

ABSTRAK

Windu Wigih Yuwono, 12103183070, “**Optimalisasi Pencegahan Penyelundupan Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Binangun Kelas IIB Tulungagung)**”. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen Pembimbing Dr. HM. Darin Arif Muallifin.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pencegahan Penyelundupan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu intitusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tulungagung pernah terjadi kasus penyelundupan 31 paket sabu-sabu seberat 35,27 gram dan 40 butir pil double L.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 1) Bagaimana Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung ?. 2) Bagaimana Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung ?. 3) Bagaimana hukum penyelundupan narkotika ditinjau dari fiqh siyasah di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tulungagung?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris normatif dengan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangkulasi sumber, pengecekan teman sejawat dan perpanjangan waktu penelitian.

Hasil penelitian pada penelitian ini antara lain : 1) Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung anatara lain (a) Pada 18 Oktober tahun 2022 petugas lapas menemukan barang yang dibungkus dengan pemberat yang diduga sebagai obat-obatan terlarang tersangkut di jaring pengaman di depan ruang C4. (b) 20 Januri 2022 petugas berhasil menggagalkan 31 paket sabu-sabu seberat 35,27 gram dan 40 butir pil double L. (c) Pada tahun 2019 lalu petugas lapas bersama BNN, polisi, dan TNI saat mengadakan razia di seluruh blok dan kamar narapidana dan tahanan menemukan

satu paket sabut dan ratusan butir pil koplo. 2) Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung meliputi (a) pemeriksaan melalui pintu depan dan pemeriksaan bagi pengunjung Lembaga Pemasyarakatan. (b) Melakukan pemeriksaan dalam Lembaga, seperti razia dilakukan dua kali seminggu di institusi tersebut. (c) Melakukan pemeriksaan dari blok ke blok untuk melakukan penggeledahan di tempat tahanan. (d) Mengadakan pemeriksaan barang-barang seperti alat-alat dan pakaian para narapidana tas, kamar dan lokasi tempat narapidana. (e) menyita barang-barang yang sudah dilarang ke dalam rumah tahanan (sell), salah satu handphoneatau alat-alat komunikasi lainnya. (f) Mengadakan perkumpulan bagi semua narapidana dan diberikan arahan dan pencerahan bagi yang membawa barang ataupun sesuatu yang dilarang ke Lembaga Pemasyarakatan bagi para penghuni maupun para kunjungan bagi keluarga narapidana yang akan mengadakan kunjungan ke Lapas tersebut. (g) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum dari Lapas maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). 3) Hukum penyelundupan narkotika ditinjau dari fiqh siyasah di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tulungagung adalah narkoba Diqiyaskan dengan khamar jadi untuk penggunanya, penjual, pengedar dan pembuat hukumnya haram. Sehingga bagi orang yang menyelundupkan narkotika dikategorikan haram. Sedangkan untuk pengguna hukumnya ditakzir sedangkan bagi orang yang menyelundupkan menurut Islam di hukum mati. Apabila negara melarang narkotika atau bahkan penyelundupan narkotika secara ilegal, maka peraturan semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung menyelundupkan barang, bekerjasama dengan penyelundup atau mamasukkan barang untuk diselundupkan.

ABSTRACT

Windu Wigih Yuwono, 12103183070, "Optimization of Prevention of Narcotics Smuggling in Prisons (Study at Binangun Class IIB Tulungagung Prison)". Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung State Islamic University. Supervisor Dr. HM. Darin Arif Muallifin.

Keywords: Optimization, Prevention of Narcotics Smuggling, Penitentiary.

This research is motivated by the abuse and illicit circulation of narcotics in Indonesia has penetrated throughout the country and has spread to various living environments, both educational environments, work environments, residential environments, and law enforcement environments. One of the law enforcement institutions that is also not free from drug abuse and illicit circulation is the Penitentiary. As in Tulungagung class IIB penitentiary, there was a case of smuggling 31 packages of methamphetamine weighing 35.27 grams and 40 double L pills.

This study aims to examine 1) How is Narcotics Smuggling in Tulungagung Class IIB Penitentiary?. 2) How are Efforts to Prevent Narcotics Smuggling in Tulungagung Class IIB Penitentiary?. 3) How is the narcotics smuggling law viewed from fiqh siyasah in Tulungagung class IIB penitentiary?

This research is a type of normative empirical research with qualitative methods. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the data analysis technique in this study uses data condensation techniques, data presentation and conclusions. Meanwhile, to check the validity of the data in this study, researchers used source triangulation, peer checking and extension of research time.

The results of research in this study include: 1) Narcotics Smuggling in Tulungagung Class IIB Correctional Institution among others (a) On October 18, 2022, prison officers found items wrapped in ballast suspected to be illegal drugs stuck in the safety net in front of room C4. (b) January 20, 2022 officers successfully thwarted 31 packages of methamphetamine weighing 35.27 grams and 40 double L pills. (c) In 2019, prison officers along with BNN, police, and TNI during raids throughout the block and rooms of inmates and prisoners found a package of coir and hundreds of coplo pills.2) Efforts to Prevent Narcotics Smuggling in Tulungagung Class IIB Correctional Institution include (a) inspection through the front door and inspection for visitors to the Correctional Institution. (b) Conduct inspections within the institution, such as raids conducted twice a week at the institution. (c) Conduct block-to-block checks to conduct searches at detention premises. (d) Conduct inspections of items such as the inmates' tools and clothing, bags, rooms and locations

where the prisoners are located. (e) confiscate prohibited items into the detention center (sell), one of the mobile phones or other communication devices.(f) Hold an association for all prisoners and be given direction and enlightenment for those who bring items or things prohibited to the Penitentiary for residents and visits for the families of prisoners who will visit the prison. (g) Provide legal counseling from prisons and cooperation with related parties, namely from the Police and the National Narcotics Agency (BNN).3) The law on narcotics smuggling in terms of fiqh siyasah in Tulungagung class IIB penitentiary is that drugs are diqiyaskan with khamar so that for users, sellers, dealers and law makers it is haram. So that people who smuggle narcotics are categorized as haram. As for users, the punishment is takzir while for people who smuggle according to Islam it is punishable by death. If the state prohibits narcotics or even illegal smuggling of narcotics, then such regulations must not be violated, either by directly smuggling goods, cooperating with smugglers or entering goods for smuggling.